



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 38 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/10/2018

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI
TATA CARA PEMUNGUTAN KEPADA PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf r dan huruf v Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai tata cara pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 kepada Pemilih Pemula di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penunjukan Narasumber Dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Kepada Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA PEMUNGUTAN KEPADA PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya sebagai Narasumber dan Moderator pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata cara pemungutan kepada pemilih pemula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada Pemilih Pemula yang berada di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan memberikan informasi serta pemahaman tentang Tata Cara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 20 APRIL 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 36 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/11/2018
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
SOSIALISASI TATA CARA PEMUNGUTAN KEPADA PEMILIH
PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA
PEMUNGUTAN KEPADA PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	H. SUHAIDI, S.Sg, M.Pd.I	Ketua KPU Kab. Inhil	Narasumber
2.	M. DONG, SP	Anggota KPU Kab. Inhil	Narasumber
3.	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	Narasumber
4.	ANDANG YUDIANTORO, SH, MH	Ketua PANWAS Kab. Inhil	Narasumber
5.	AHMAD RAMANI, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas DUKPENCAPIL Kab. Inhil	Narasumber
6.	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	Moderator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

